

Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekda Harap Segera Dibuat RTL



<https://gorontalopost.id/2022/08/01/terkait-pengelolaan-barang-milik-daerah-sekda-harap-segera-dibuat-rtl/>

Gorontalopost.id – Para pengelola aset daerah, diharapkan dapat segera membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) usai mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Manado pada pekan kemarin.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Suleman Lakoro usai menutup kegiatan tersebut.

“Tadi saya sudah sampaikan, agar para peserta setelah kembali bekerja, untuk dapat segera membuat RTL, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bupati Gorut” ungkapnya.

Sebagai pejabat pengelola aset daerah yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu untuk dapat mengelola, baik itu untuk pengadaan, penganggaran sampai pada pemeliharaan.

“Termasuk pengawasan dan pengelolaannya harus dapat dilakukan oleh masing-masing pengelola barang milik daerah yang ada di dinas masing-masing” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suleman menegaskan juga soal identifikasi masalah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang ada di dinas. “Seperti ada beberapa masalah yang terungkap terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang ada di dinas” jelas Suleman.

Seperti halnya ada barang milik dinas A, yang diadakan oleh dinas tersebut, namun untuk pengelolaannya dilakukan oleh dinas B. “Padahal itu milik dinas A, namun terhadap pengelolaannya oleh dinas B” kata Suleman.

Terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaannya tidak berada di dinas selaku pemilik dan pengelola barang. “Hal tersebut terjadi karena ada pejabat yang pindah dan aset tersebut turut dibawah serta” tegasnya.

Untuk itu, Suleman berharap agar identifikasi masalah dapat dilakukan, agar ada upaya atau rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekda Harap Segera Dibuat RTL <<https://gorontaloPost.id/2022/08/01/terkait-pengelolaan-barang-milik-daerah-sekda-harap-segera-dibuat-rtl/>> [diakses pada 5 Agustus 2022].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 8 menyatakan bahwa pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
 - 2) angka 10 menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 - 3) angka 11 menyatakan bahwa pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
 - 4) angka 16 menyatakan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - 5) angka 33 menyatakan bahwa sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 - 6) angka 34 menyatakan bahwa pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan Kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

- 7) angka 35 menyatakan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 - 8) angka 36 menyatakan bahwa Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan Kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - 9) angka 37 menyatakan bahwa Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - 10) angka 38 menyatakan bahwa Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 11) angka 47 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 3 menyatakan bahwa barang milik daerah meliputi:
 - a) barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - c. pasal 4 menyatakan bahwa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
 - d. pasal 5 menyatakan barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilengkapi dokumen pengadaan.
 - e. pasal 9:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b) menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;

- c) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f) menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g) menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h) menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- f. pasal 10 menyatakan bahwa sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:
- 1) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - 2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - 3) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 4) Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - 5) Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - 7) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- g. pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- h. pasal 81 menyatakan bahwa bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- 1) sewa;
 - 2) pinjam pakai;
 - 3) KSP;
 - 4) BGS atau BSG; dan
 - 5) KSPI.
- i. pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
- 1) Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 2) Memperoleh fasilitasi yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
 - 3) Mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- j. pasal 152:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a) mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - b) menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.
- k. pasal 169 menyatakan bahwa KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
- 1) Mengoptimalkan daya guna hasil guna barang milik daerah; dan/atau
 - 2) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- l. pasal 219:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a) Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- m. pasal 249 menyatakan bahwa KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:
- 1) dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintah.
 - 2) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
 - 3) termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Peraturan Daerah Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada:
- a. pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
 - b. pasal 11 menyatakan bahwa barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
 - c. pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - d. pasal 44 menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - e. pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
 - f. pasal 70:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) menyatakan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.